



**SERIKAT PEKERJA JASA RAHARJA  
( SP JASA RAHARJA )**

Jl. HR. Rasuna Said Kav C-2, Kuningan - Jakarta 12920

Telp. 021-5203454 Faksimili. 021-5220284

Email : [spjr@jasaraharja.co.id](mailto:spjr@jasaraharja.co.id) Web: sp-jasaraharja.id

Jakarta, 10 Maret 2025

Nomor : SPJR/R/4/2025  
Sifat : Penting  
Hal : Penyampaian Dukungan & Aspirasi Pengelolaan Dana Pensiun

Yth. Direktur Utama Dana Pensiun Jasa Raharja (DPJR)  
Gedung Wisma Raharja, Lantai 8  
Jl. TB. Simatupang Kav. 1, Jakarta Selatan

Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua.

Menindaklanjuti hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Serikat Pekerja Jasa Raharja (SPJR) pada tanggal 2-4 Oktober 2024 dan memperhatikan pandangan maupun aspirasi dari Pengurus DPP (Dewan Pimpinan Pusat) maupun DPD (Dewan Pimpinan Daerah), kiranya disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. SPJR menyampaikan apresiasi kepada Pengurus DPJR yang telah mendedikasikan waktu, tenaga dan pikiran atas terlaksananya program pensiun yang tidak saja penting bagi pensiunan, pegawai dan keluarganya juga penting bagi Perusahaan dalam upaya untuk memberikan ketenangan kerja dan motivasi pegawai yang pada gilirannya bermanfaat pada peningkatan produktivitas Perusahaan.
2. Sebagai bentuk keterbukaan informasi, SPJR mendukung penyampaian secara tertulis kepada peserta mengenai **neraca, laporan hasil usaha dan laporan investasi serta hasil evaluasi Dewan Pengawas melalui Serikat Pekerja** sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 huruf (i) Peraturan Dana Pensiun Jasa Raharja secara rutin dan berkala.
3. SPJR mendorong Dana Pensiun Jasa Raharja (DPJR) selain menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) juga dapat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) serta Program Pensiun Manfaat Lain atau Manfaat Tambahan sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 60 Tahun 2020.
4. SPJR mendukung program Manfaat Tambahan Lainnya yang sudah berjalan, seperti Sumbangan Hari Raya (SHR) dan Dana Santunan Kematian dapat dipertahankan oleh DPJR. Adapun Manfaat Tambahan Lainnya, berupa Prokespen (Program Kesehatan Pegawai Masa Pensiun) berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KEP/59/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang berlaku untuk pegawai aktif terhitung sejak 1 Januari 2023, kiranya dapat dimungkinkan dilaksanakan oleh DPJR sebagai DPPK (Dana Pensiun Pemberi Kerja).
5. SPJR juga mendorong Peningkatan Manfaat Pensiun selama ini yang telah berjalan sebagaimana Pasal 33 Peraturan Dana Pensiun Jasa Raharja dapat dipertahankan. SPJR juga mendukung dimungkinkannya dalam hal Peserta DPJR ingin meningkatkan besaran Manfaat Pensiun yang akan diperolehnya selain dari Manfaat Pensiun yang dijanjikan sesuai rumus di dalam PDP (Peraturan Dana Pensiun) Jasa Raharja melalui tambahan Iuran dalam bentuk **Iuran Sukarela Peserta** sesuai yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun.



**SERIKAT PEKERJA JASA RAHARJA  
( SP JASA RAHARJA )**

Jl. HR. Rasuna Said Kav C-2, Kuningan - Jakarta 12920

Telp. 021-5203454 Faksimili. 021-5220284

Email : [spjr@jasaraharja.co.id](mailto:spjr@jasaraharja.co.id) Web: [sp-jasaraharja.id](http://sp-jasaraharja.id)

Demikian penyampaian dukungan dan aspirasi kami atas pengelolaan Dana Pensiun Jasa Raharja. Kami menyampaikan apresiasi berkat dukungan Pendiri, Dewan Pengawas serta dedikasi Pengurus, sehingga Program Pensiun dapat diselenggarakan secara terarah dan *sustain*, sehingga eksistensi Program Pensiun maupun keberadaan Dana Pensiun Jasa Raharja (DPJR) dapat dipertahankan dan berkelanjutan.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Memberkahi kemajuan Jasa Raharja yang kita cintai serta kesejahteraan insan-insan Jasa Raharja baik saat aktif bekerja maupun saat purna tugas.

Atas perhatian, dedikasi dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Dewan Pimpinan Pusat  
Serikat Pekerja Jasa Raharja



Salih Ibrahim  
Ketua Umum

Tembusan:

1. Pendiri Dana Pensiun Jasa Raharja (Direktur Utama PT Jasa Raharja)
2. Dewan Pengawas Dana Pensiun Jasa Raharja
3. Pengurus PPJR (Persatuan Pensiunan Jasa Raharja)
4. Para Kepala Unit Kerja Kantor Pusat PT Jasa Raharja
5. Para Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja
6. Ketua DPD SP Jasa Raharja Seluruh Indonesia